


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah Singkat Kantor Dispenda Kabupaten Rokan Hulu

Berdasarkan buku profil dinas pendapatan provinsi riau sejarah unit pelaksana teknis pendapatan provinsi riau, dinas pendapatan provinsi riau dimulai dari sejarah terbentuknya dinas induk ,yaitu dinas pendapatan (DIPENDA) Provinsi Riau, semula dinas pendapatan provinsi riau bernama dinas pendapatan daerah provinsi riau, yang dibentuk berdasarkan surat keputusan gubernur kepala daerah tingkat I riau nomor Kpts:29/I/1974 tanggal 13 januari 1974. Sejarah dengan perkembangan keadaan dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pungutan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pelaksanaan pasal 49 ayat (2) undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, maka ditetapkan pembentukan susunan organisasi dan tata kerja pendapatan daerah tingkat I riau dan peraturan daerah provinsi riau tingkat I riau No 5 tahun 1979 yang di sahkan oleh menteri dalam negeri dengan surat keputusan nomor PEM.061.24/127 tanggal 12 april 1980 dengan berpedoman kepada surat keputusan menteri dalam negeri KUPD 7/739-29 tanggal 31 maret 1978 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas pendapatan daerah tingkat I riau dan surat edaran menteri dalam negeri nomor 7/14/23 tanggal 28 oktober 1978 perihal ralat surat keputusan menteri KUPD 7/7/26 tanggal 31 maret 1978 pelaksanaan di atur dalam surat keputusan gubernur kepala daerah tingkat I riau nomor KPTS.268/XI/1980 tanggal 27 nopember 1980.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan amanat PP nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah maka sebagai implementasinya di tetapkan perda provinsi riau nomor 9 tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi dan data kerja provinsi riau (SOTK) di antaranya dinas pendapatan provinsi riau mempunyai kedudukan dan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azaz otonomi daerah dan tugas pembentukan bidang pendapatan serta dapat ditegaskan melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang di pertahankan oleh pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintahan dalam rangka dekonsentrasi.

Kantor Unit Pelaksana Teknis DISPENDA Kabupaten Rokan Hulu beralamat di Jl. Diponegoro, Pasir Pengaraiaan Komp. Perkantoran Pemda Rohul, Rambah, Rokan Hulu, Pematang Berangan, Rokan Hulu. UPT Badan Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu Mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah dan melaksanakan tugas pembantuan dengan bidang tugasnya .Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pendapatan mempunyai fungsi :

1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan tekhnis bidang pendapatan daerah.
2. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya, serta penagihan PBB.
3. Melaksanakan koordinasi dibidang pendapatan daerah dengan unit dan instansi terkait dalam rangka penetapan besarnya pajak dan retribusi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Melakukan penyuluhan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta PBB.
5. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya .
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.2 Uraian Tugas (Job Description)**1. Kepala Badan**

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi, melakukan pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis, penyusunan rencana program dibidang pendapatan, pemberian kajian teknis perizinan dan/atau rekomendasi. Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya juga dibantu staf-staf kantor.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok memimpin mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan dan tata usaha. Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala sub bagian yang terdiri dari :

- a. Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian
- b. Sub Bagian Umum
- c. Sub Bagian Keuangan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang pendataan dan penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pendataan pendaftaran, penghitungan dan penetapan dokumentasi dan keberatan, pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari :

- a. Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran
- b. Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan
- c. Kepala Seksi Dokumentasi dan Keberatan

4. Bidang Penagihan

Bidang penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan bidang Penagihan dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari :

- a. Kepala Seksi Penagihan Retribusi Daerah
- b. Kepala Seksi Penagihan Pajak Daerah
- c. Kepala Seksi Penagihan Penerimaan lain-lain

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bidang Pembukuan dan Pertimbangan Keuangan

Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dan penerimaan lain-lain. Dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh kepala seksi yang terdiri dari :

- a. Kepala Seksi Pembukuan Pajak
- b. Kepala Seksi Evaluasi, Pelaporan Penerimaan lain-lain

6. Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Struktur Organisasi

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah UPT Pasir Pengaraian



Sumber : Kantor SAMSAT Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu